



---

## **Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Gorontalo**

---

### **INFO PENULIS**

Putri Panto  
Universitas Negeri Gorontalo  
[pntoputri@gmail.com](mailto:pntoputri@gmail.com)  
+6285399532506

### **INFO ARTIKEL**

ISSN: 2808-1307  
Vol. 5, No. 2, Agustus 2025  
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

---

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Panto, P. (2025). P Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Kota Gorontalo *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2793-2798.

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi dalam transportasi memunculkan inovasi baru berupa sepeda listrik yang ramah lingkungan, efisien, dan mendukung pengurangan emisi karbon. Sepeda listrik telah menjadi pilihan populer di masyarakat Kota Gorontalo, tetapi legalitas penggunaannya di jalan raya menimbulkan sejumlah tantangan. Penelitian ini menggunakan metode sosio-yuridis untuk menganalisis dasar hukum penggunaan sepeda listrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Hasil kajian menunjukkan adanya kekosongan regulasi di tingkat lokal dan terbatasnya infrastruktur pendukung, seperti jalur khusus sepeda listrik. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum, khususnya dalam pengawasan dan penegakan aturan. Kepolisian Resor Kota Gorontalo, melalui Satuan Lalu Lintas, telah melakukan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, tetapi penegakan hukum masih terkendala oleh kurangnya kesadaran pengguna sepeda listrik dan kurangnya aturan yang spesifik. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan peraturan daerah yang dapat mengisi celah hukum dan mendukung implementasi aturan nasional. Dengan demikian, kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas dapat ditingkatkan, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengguna jalan lainnya.

**Kata Kunci :** Sepeda Listrik, Hukum Lalu Lintas, Kepatuhan Masyarakat

### Abstract

Technological developments in transportation have led to new innovations in the form of electric bicycles that are environmentally friendly, efficient, and support the reduction of carbon emissions. Electric bicycles have become a popular choice in the Gorontalo City community, but the legality of their use on the road poses a number of challenges. This study uses a socio-juridical method to analyze the legal basis for the use of electric bicycles based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Minister of Transportation Regulation Number 45 of 2020 concerning Certain Vehicles Using Electric Motor Drives. The results of the study show that there is a regulatory vacuum at the local level and limited supporting infrastructure, such as special lanes for electric bicycles. This results in uncertainty in the application of the law, especially in monitoring and enforcement. The Gorontalo City Police, through the Traffic Unit, has made efforts to educate and socialize the public, but law enforcement is still constrained by the lack of awareness of electric bicycle users and the lack of specific rules. This research recommends the establishment of local regulations that can fill legal gaps and support the implementation of national rules. Thus, public compliance with traffic rules can be improved, while creating a safer environment for other road users.

**Keywords :** Electric Bicycle, Traffic Law, Public Compliance.

### A. Pendahuluan

Seiring berkembangnya teknologi yang kian hari makin pesat melahirkan inovasi yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Salah satu inovasi yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah transportasi yang awalnya menggunakan bahan bakar minyak sebagai penggerak utama berubah menjadi tenaga listrik. Perkembangan ini tidak hanya dalam kendaraan bermotor saja namun perkembangan ini dialami oleh sepeda, yang awalnya mengadakan tenaga manusia sebagai penggerak utama sekarang dikombinasikan dengan listrik sehingga menjadi sepeda listrik. Sepeda listrik dengan inovasi terbaru mengusung teknologi seperti motor hub yang terpasang pada roda depan atau belakang, sensor pedal yang mendeteksi gerakan pengayuh untuk memberikan dorongan secara otomatis, serta sistem kontrol yang memungkinkan pengguna mengatur tingkat bantuan tenaga listrik (Faruq dan Ubaidillah, 2023).

Inovasi ini menjadi komitmen yang nyata dalam menanggulangi pemanasan global yang tiap tahun makin meningkat serta menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan bahan bakar minyak yang makin langka. Di sisi lain, kehadiran sepeda listrik mudah diterima oleh masyarakat dikarenakan biaya operasional dan pemeliharaan yang terjangkau, mengurangi emisi polusi, serta dengan ukuran yang kecil dapat memudahkan mobilitas masyarakat dalam kemacetan walaupun dalam status quo kehadiran sepeda listrik menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh IDX (Ramadhan, 2024), Sepanjang tahun 2022 sampai dengan 2023 penjualan sepeda listrik mengalami perubahan yang signifikan dengan pertumbuhan sebesar 36% dan angka penjualan mencapai 4.2 juta unit.

Hukum lahir sebagai komponen yang mengatur segala aspek komponen dalam kehidupan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi "Indonesia adalah negara hukum" (Ramadhan, 2024). Sejalan dengan hal itu, segala yang berkaitan dengan transportasi dan lalu lintas diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UULLAJ) yang hadir sebagai wadah utama untuk menjadi dasar regulasi segala yang berhubungan dengan transportasi dan lalu lintas (Putri, Sugiarti, dan Fitry, 2024). Namun dalam regulasi ini belum dengan jelas mengatur mengenai sepeda listrik sehingganya lahirlah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Peraturan yang hadir untuk mengisi celah hukum karena lajunya inovasi dalam dunia teknologi ini mengatur mengenai jalur, Kawasan, batas usia minimum pengendara sepeda listrik.

Sepeda listrik secara khusus merupakan moda transportasi yang belum secara sah terdaftar di Indonesia sendiri meskipun kehadirannya membawa dampak baik terhadap masyarakat. Permasalahan yang dialami dalam pendaftaran ini seringkali terhambat administrasinya yakni dalam hal perizinan sehingga menciptakan kekosongan hukum baru didalam tata regulasi

hukum inonesia. Menurut penulis kekosongan ini dapat menimbulkan efek buruk terhadap pengguna sepeda listrik itu sendiri karena kekaburan tata aturan yang ada akibatnya mengenai kewajiban dan hak dari pengendara sepeda listrik ini menemui titik kebuntuan, apakah dikategorikan sebagai kendaraan bermotor atau tidak bermotor (Baco, dan Rachman., 2024).

Di Gorontalo sendiri minat masyarakat terhadap sepeda listrik pun ikut membludak namun saja penggunaan sepeda listrik di jalan raya menjadi permasalahan baru yang timbul dalam lalu lintas provinsi Gorontalo sendiri. Tidak hanya itu, penggunaan sepeda listrik ini sudah diizinkan oleh orang tua untuk dikemudikan oleh anak-anak bahkan dengan tanpa helm pengaman. Sepanjang tahun 2023 sudah tercatat sebanyak dari 10 orang mengalami luka-luka dan 4 orang meninggal dunia akibat penggunaan sepeda listrik (Ibrahim., 2024). Maka dengan itu penulis ingin meneliti mengenai "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik Di Kota Gorontalo"

## **B. Metodologi**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris-normatif yang berfokus pada fenomena, hukum, dan fakta. Serta pendekatan perundangan undangan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu yang Menggunakan Tenaga Penggerak adalah sumber informasi utama yang digunakan dalam penulisan ini. Data sekunder, di sisi lain, berasal dari berbagai literatur dan dokumen, seperti buku, jurnal, dan penelitian yang relevan. Penulis menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis data dan menghasilkan kesimpulan tentang hasil penelitian (Suteki, dan Taufani., 2022).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Hukum Positif Indonesia**

Sepeda listrik beroperasi dengan menggunakan motor elektrik dan umumnya dilengkapi dengan pedal yang memungkinkan pengendara mengayuh, serupa dengan sepeda konvensional. Kendaraan ini banyak digunakan untuk kebutuhan transportasi harian, terutama di perkotaan, karena kepraktisan dan efisiensinya. Meski demikian, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) di Indonesia tidak menyediakan penjelasan yang jelas mengenai definisi dan kategori sepeda listrik, yang mengakibatkan sepeda listrik dapat dianggap sebagai kendaraan bermotor menurut interpretasi definisi yang ada. Dalam konstalasi hukum Indonesia, terdapat 3 peraturan yang mengatur mengenai moda transportasi yang menggunakan listrik sebagai penggerak yakni Undang-Undang - Undang No. 22 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri No.45 Tahun 2020 (Faruq dan Ubaidillah, 2024).

Mengacu dari peraturan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merujuk pada segala jenis kendaraan yang digerakkan oleh alat mekanis, baik yang termasuk dalam kategori kendaraan bermotor maupun yang tidak bermotor. Dalam ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020, disebutkan bahwa sepeda listrik merupakan kendaraan dengan dua roda yang dilengkapi dengan motor elektrik. Sepeda listrik tersebut wajib memenuhi standar keselamatan yang diatur dalam 'Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)', yang meliputi: lampu depan; alat pemantul cahaya (reflektor) di bagian belakang; sistem pengereman yang berfungsi dengan baik; reflektor di sisi kiri dan kanan; klakson atau bel; serta batas kecepatan maksimum 25 km/jam. Setiap orang yang mengendarai sepeda listrik harus mematuhi aturan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020, yang mencakup: mengenakan pelindung kepala (helm), usia minimal 12 tahun, larangan mengangkut penumpang kecuali sepeda listrik dilengkapi dengan tempat duduk penumpang, larangan melakukan perubahan pada motor yang dapat meningkatkan kecepatan, serta kewajiban untuk mengikuti peraturan lalu lintas (Pramudya, 2023).

Mengacu dari peraturan tersebut, penulis memahami bahwa kedudukan mengenai kendaraan yang digerakkan dengan bahan bakar minyak dengan listrik memiliki kesamaan dalam beberapa aspek yang bertujuan dengan tujuan untuk memberikan jaminan keamanan bagi pengguna jalan. Hal ini mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan baik untuk pengendara maupun pengguna jalan lainnya sehingga tercapainya rasa aman dalam berkendara untuk segala pengguna. Lebih lanjut, dalam peraturan ini memberikan batasan

terhadap ruang operasional yang dapat digunakan dengan sepeda listrik ini yakni disekitar kompleks perumahan saja, namun sepeda listrik dapat digunakan di jalan raya selama masih berada di jalur sepeda atau sepanjang jalur khusus yang telah disediakan oleh pemerintah.

Sepeda listrik termasuk dalam kategori kendaraan tidak bermotor, yang berarti mereka memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kendaraan jenis ini. Untuk menjamin keselamatan dan perlindungan pengguna, fasilitas pendukung sangat penting, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) UULLAJ. Berdasarkan Pasal 106 Ayat 2 UULLAJ, keselamatan pengemudi kendaraan bermotor harus setara dengan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda lainnya, dan pengendara sepeda listrik harus memberi prioritas kepada keselamatan pejalan kaki dan pesepeda lainnya saat bersepeda di jalan umum.

Pemberian hak istimewa ini karena pesepeda yang sering kali menjadi korban dari kendaraan bermotor sehingga menyebabkan cedera, tak banyak dari hal ini menyebabkan adanya kasus tabrak lari. Tidak hanya itu, lajur yang disediakan khusus untuk pesepeda sering kali diambil alih oleh pengguna kendaraan konvensional sehingga lajur yang seharusnya aman untuk dilalui menjadi rawan karena memungkinkan untuk terjadi kecelakaan lalu lintas baik karena bersenggolan ataupun diserempet. Apabila hal ini dilanggar maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) ( Undang Undang No. 22 Tahun 2009). Namun, tidak sedikit juga pengguna sepeda listrik mengemudikan kendranya di jalan raya sehingga sering menimbulkan hambatan dalam penegakan hukumnya.

Untuk menjamin keamanan segala pengguna jalan maka diperlukan peran kepolisian dalam menjamin implementasi aturan diatas. "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(Pasal 200 ayat 1 Undang Undang No. 22 Tahun 2009)". Kepolisian memiliki tanggung jawab dalam menegakan hukum sebagai sektor terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam Pasal 200 UULLAJ, larangan penggunaan sepeda listrik oleh aparat kepolisian dapat dibenarkan secara hukum sebagai bagian dari tanggung jawab mereka untuk memastikan keselamatan lalu lintas dan transportasi jalan. Oleh karena itu, larangan penggunaan sepeda listrik dapat diterapkan dengan memberikan peringatan terlebih dahulu. Jika penindakan langsung dilakukan terhadap pengendara sepeda listrik, hal ini dapat menimbulkan kebingungan mengenai penerapan aturan Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Aangkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan No.45 Tahun 2020, mengingat Undang - Undang Lalu Lintas dan Aangkutan Jalan tidak menjelaskan secara rinci tentang sepeda listrik, dan Peraturan Menteri Perhubungan No.45 Tahun 2020 juga tidak mencantumkan sanksi atau denda bagi sepeda listrik yang tidak memenuhi persyaratan operasional.

## **2. Upaya Kepolisian Resor Kota Gorontalo Dalam Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Sebagai Pengguna Sepeda Listrik Di Jalan Raya**

Salah satu faktor utama yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pengendara sepeda listrik adalah kurangnya pemahaman mengenai peraturan lalu lintas yang berlaku untuk sepeda listrik. Pengguna sepeda listrik bisa jadi tidak mematuhi batasan dan aturan yang seharusnya diterapkan jika mereka tidak mengerti peraturan tersebut. Selain itu, rendahnya kesadaran pengguna sepeda listrik tentang pentingnya keselamatan, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi pengguna jalan lainnya, juga berperan. Pengendara sepeda listrik mungkin lebih cenderung melanggar peraturan apabila mereka tidak menyadari potensi bahaya yang bisa timbul akibat pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran juga dapat terjadi akibat minimnya pengawasan oleh aparat penegak hukum. Tanpa pengawasan yang memadai, pengendara sepeda listrik mungkin merasa bebas untuk melakukan pelanggaran tanpa takut mendapat sanksi(Rahmadani, 2023).

Meningkatkan kesadaran pengguna sepeda listrik tentang peraturan lalu lintas yang mengatur penggunaan sepeda listrik adalah upaya utama untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pengendara sepeda listrik. Pelatihan tentang aturan dan prosedur berkendara yang aman dan sesuai serta kampanye informasi dapat membantu mendapatkan pengetahuan ini. Selain itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pengguna sepeda listrik tentang cara berlalu lintas yang benar dan aman.

Salah satu fungsi kepolisian sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 13 mengenai Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Alrizki Dilapanga (Dilapanga dan Puluhulawa, 2024)), Langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor kota Gorontalo terkhususnya satuan lalu lintas dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat adalah Langkah yang tepat. sosialisasi yang dilakukan pun menggunakan berbagai metode yakni dengan sosialisasi secara langsung dengan turun di lingkungan sekolah dan masyarakat, selain sosialisasi secara langsung satlantas polres kota Gorontalo juga mengandalkan sosial media sebagai sarana sosialisasi agar mencakup audiensi yang lebih luas lagi.

Pelaksanaan sosialisasi sebagai tahapan awal untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk tidak menggunakan sepeda listrik di jalan raya merupakan bukti komitmen satuan lalu lintas polres Gorontalo kota dalam menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan undang undang yakni dengan memberi arahan, bimbingan, penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis (Pasal 93 ayat 3 huruf D Undang Undang No. 22 Tahun 2009). Langkah ini menjadi bukti bahwa dalam penegakan hukum terkhususnya dalam penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya akan memberikan arahan terlebih dahulu kepada masyarakat dikarenakan karancuan dan ketidaktahuan masyarakat akan hal ini.

Untuk mendapatkan kepastian hukum bagi pengguna sepeda listrik dalam sistem hukum positif Indonesia saat ini, perlu dilakukan penelitian tentang struktur regulasi yang ada, yang akan diubah, atau yang akan dihapus, sambil mempertimbangkan kekuatan dan integritas kerangka hukum tersebut. Secara sosiologis, norma atau aturan yang signifikan harus dimasukkan ke dalam struktur hukum yang dibuat (*sociologische gelding*). Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, penting untuk mempertimbangkan hubungan antara faktor sosiologis dan pelaksanaan *Ius Constituendum*, yaitu peraturan hukum yang diharapkan tetap relevan di masa depan. Hal ini penting agar sosialisasi kepada masyarakat berjalan dengan baik dan menghindari konflik antara pemerintah dan masyarakat. Meningkatkan kesadaran semua pihak baik masyarakat ataupun pemerintah.

Perlu diperhatikan lagi bahwa dalam upaya peningkatan kepatuhan masyarakat sebagai pengguna sepeda listrik di jalan raya juga didasari dengan adanya kekosongan hukum, dimana pemerintah provinsi Gorontalo sendiri tidak mengeluarkan Peraturan Daerah sehingga menciptakan kebingungan dalam penegekan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Peraturan Daerah diharapkan mampu hadir untuk menjangkau sektor yang tidak diatur dalam hukum positif Indonesia.

Kekosongan regulasi dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti kemajuan teknologi yang belum diatur, kurangnya pemahaman tentang pentingnya regulasi, atau kesulitan merumuskan peraturan yang efektif. Dalam keadaan seperti itu, dapat terjadi ketidakpastian hukum, kemungkinan penyalahgunaan, atau kesenjangan dalam perlindungan masyarakat. Kekosongan regulasi dapat menjadi masalah besar karena dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran dan ketidakadilan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk menemukan celah tersebut dan memperbarui atau membuat peraturan yang relevan untuk menjaga kepentingan publik dan memastikan aturan yang jelas dan adil. (Pratama, Andi, dan Harpa 2024)

Adapun Langkah yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat pengguna sepeda listrik adalah dengan pertama mengisi kekosongan hukum yang ada dengan mengusulkan pembentukan Peraturan daerah ke pemerintah untuk dapat mengatur ranah yang tidak dengan jelas diatur dalam hukum positif. Kedua, meningkatkan pengawasan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi yakni pengadaan CCTV untuk tiap persimpangan jalan raya dan menghadirkan aplikasi pelaporan untuk mengadukan pelanggaran yang terjadi. Ketiga, aktif melaksanakan sosialisasi melalui sosial media dengan tujuan untuk menyasar lingkungan yang belum dengan maksimal guna meningkatkan kesadaran tentang bahaya mengemudikan sepeda listrik di jalan raya.

#### **D. Kesimpulan**

Hadirnya sepeda listrik sebagai bentuk manifestasi terhadap perkembangan teknologi berkembang semakin pesat tentunya memberikan dampak baik dalam kehidupan masyarakat. Sejalan dengan hal ini hukum yang dalam perkembangannya ikut menyelaraskan perubahan dalam lingkungan masyarakat tentu mengatur mengenai penggunaan sepeda listrik sebagai bentuk inovasi baru. Undang Undang No. 22 Tahun 2022, Peraturan Presiden No. 55 Tahun

2019 serta Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 menjadi payung hukum yang mengatur mengenai tata penggunaan, syarat serta sanksi dalam penggunaan sepeda listrik dalam kehidupan sehari-hari. Namun, fakta dilapangan belum mampu mewujudkan amanat sebagaimana yang diatur dalam regulasi yang telah ada, banyaknya pelanggaran terkait penggunaan sepeda listrik seperti penggunaan sepeda listrik oleh anak dibawah umur sampai dengan penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Hal ini didasari karena tidak ada kepastian mengenai regulasi mana yang akan dijadikan dasar dalam penegakan hukum sehingga diperlukan Langkah lebih lanjut yakni pembentukan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk menjangkau aspek yang tidak diatur dalam hukum positif Indonesia.

## E. Referensi

- Prof. Dr. Suteki S.H., M.Hum, dan Galang Taufani S.H., M.H. *Metodologi penelitian hukum : filsafat, teori dan praktik*. 1 ed. 2. RajaGrafindo Persada, 2022.
- Ahmad Umar Faruq dan Lutfian Ubaidillah. "Analisis Yuridis Keabsahan Pengendara Sepeda Listrik di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (9 Agustus 2024). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3143>.
- Alrizki Dilapanga, Mohamad dan Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa. "URGENSI PENGAWASAN SATLANTAS KOTA GORONTALO TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 6 (13 Juni 2024): 376-84. <https://doi.org/10.62335/8p9ayx14>.
- Fatwa Rahmadani, Citra. "PENCEGAHAN PELANGGARAN LALU LINTAS PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK." *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 8 (29 Agustus 2023): 801-8. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i8.3479>.
- Ibrahim, Arfandi. "Sepeda Listrik Masuk Jalan Raya, Kapolda Gorontalo: Ini Bahaya." *Liputan6* (blog), 8 September 2023. <https://www.liputan6.com/regional/read/5390390/sepeda-listrik-masuk-jalan-raya-kapolda-gorontalo-ini-bahaya>.
- Pramudya, Satria Virgian. "Tinjauan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 1-12.
- Pratama, Moh Risky, Andi Tamaruddin, dan Akhdiari Harpa. "ASPEK HUKUM PENGAWASAN PENGGUNA SEPEDA LISTRIK YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN DI JALAN RAYA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR." *Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat* 7, no. 2 (2024): 32-50.
- Putri, Safina Dwita, Yayuk Sugiarti, dan Abshoril Fitry. "Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Di Tinjau Dari Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10, no. 1 (Januari 2024): 773-85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10472191>.
- Ramadhan, M Fadli. "AISIR Sebut Penjualan Motor Listrik di Indonesia Masih Rendah," 6 November 2023. <https://www.idxchannel.com/technology/aisi-sebut-penjualan-motor-listrik-di-indonesia-masih-rendah-1>.
- Suwito, Nikodemus, Syamsuddin Baco, dan Rahmia Rachman. "TANGGUNG JAWAB GANTI RUGI PENGEMUDI SEPEDA LISTRIK DIJALAN RAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TA- HUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN." *JURNAL ILMU HUKUM TOPOSANTARO* 1, no. 4 (2024): 366-80.